



PUTUSAN

NOMOR : 131 / PDT.G / 2010/ PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

_____, Umur : 23 tahun, Agama : Hindu,
Pekerjaan Karyawan Hotel, Alamat : Jalan Pratama Gang
Cendana 69 A Banjar Terora Nusa Dua – Badung , dalam
hal ini menyerahkan kuasa kepada ADNYANA, SH.
ADVOKAT/Penasehat Hukum berkantor dan beralamat di
Jalan Pulau Ambon No. 10 A Denpasar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2010, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 02-03-2010 Reg N0. 278 /Daf/2010 , yang
selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT ; -----

Melawan :

_____, Umur : 26 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan :
Mahasiswa, Alamat : Jalan Raya Pemogan 168 Banjar Jaba
Tengah Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar , yang selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Maret 2010 dibawah register Nomor : 131 /Pdt.G/2010/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa.....2



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan tata cara Adat Bali yang dilandasi oleh Agama Hindu, di Jalan Raya Pemogan 168 Banjar Jaba Tengah Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 914 /K. P / 2008 tanggal 6 Juni 2008 dimana I Made Alan Darmaminata berkedudukan sebagai **Purusa** ;-----
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai mana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.;-----
3. Bahwa disekitar awal bulan Juli 2008 mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran gara-gara Tergugat cemburu yang tidak beralasan.;-----
4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antra Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi dan ringan tangan, maka pada tanggal 23 Juli 2008 Pukul 21. 00 Wita Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Pratama Gang Cendana 69 A Banjar Terora Nusa Dua Badung ;-----
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Pratama Gang Cendana 69 A Banjar Terora Nusa Dua, meminta maaf baik kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;-----
6. Bahwa janji yang telah pernah diucapkan Tergugat kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat tidak pernah ditepatinya, bahkan pertengkaran makin sering terjadi. Oleh karena Penggugat tidak tahan lagi berada dirumah Tergugat maka pada tanggal 5 pebruari 2009 Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Pratama Gang Cendana 69 A Banjar Terora Nusa Dua Badung ;-----
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa rukun lagi akibat adanya pertengkaran-pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri. Oleh karenanya sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian ;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan

Perceraian.....3



Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antra Penggugat dan Tergugat berdasarkan tata cara Adat Bali yang dilandasi oleh Agama Hindu di Jalan Raya Pemogan 168 Banjar Jaba Tengah Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 914 /K.P / 2008 tanggal 6 Juni 2008 adalah sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan hukum antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirim salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register perceraian ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 23 Maret 2010 dan tanggal 30-03- 2010 pihak Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya dipersidangan , sedangkan pihak tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya kepersidangan sehingga pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor : 914/K.P/2008 atas nama I Made Alan Darmamita dan Ni Wayan Yuyun Ria Maryanti tanggal 06 Juni 2008 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P-1
dan.....4



dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi :1. : [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah ipar Penggugat ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara adat agama Hindu pada tanggal 08 April 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak tahun 2009 ; -----
- Bahwa benar penyebab perceraian disebabkan karena Tergugat cemburu yang menyebabkan percekocokkan terus menerus ;-----
- Bahwa benar yang pergi meninggalkan Tergugat adalah Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sekarang ;-----
- Bahwa benar dari masalah tersebut telah dilaporkan kepada Kelian Adat Banjar setempat ;-----

Saksi : 2. [REDACTED] ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah Kelian Banjar ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 8 April 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarui anak ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak tahun 2009 ; -----
- Bahwa dari kepergian Penggugat dari rumah suaminya tersebut telah dilaporkan kepada dikeliat adat setempat ;-----
- Bahwa orang tua penggugat telah melaporkan pulangny Penggugat kepada Kelian Banjar Terora Nusa Dua ;-----

Saksi I Gede Suwirta.....5



Saksi : 3 [REDACTED] : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah Kelian Banjar ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 8 April 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa dari kepergian Penggugat dari rumah suaminya tersebut telah dilaporkan kepada dikeliat adat/ Banjar setempat ;-----
- Bahwa orang tua penggugat telah melaporkan pulangnya Penggugat kepada Kelian Banjar Terora Nusa Dua;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat agama Hindu yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian ; -----

Menimbang.....6



Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Akte Perkawinan Nomor : 914/K.P/2008 tanggal 6 Juni 2008 , yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Denpasar yang menerangkan bahwa antara Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 8 April 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar serta dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 8 April 2008 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berpisah sejak tahun 2009 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta dipersidangan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat karena masalah hutang piutang ;-----

Menimbang , bahwa menurut yurispondesi Mahkamah Agung RI NO. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain ,tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri ,apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , karena hati kedua pihak telah pecah , maka perkawinan itu sendiri sudah pecah meskipun salah satu pihak tetap utuh , apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah , tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas , dimana ternyata Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi dan dengan jelas Penggugat yang begitu berkeinginan untuk bercerai , maka menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi , sehingga Penggugat dan tergugat telah pisah ;-----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan Penggugat dengan tergugat tidak.....7



tidak bersatu lagi maka dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat selayaknya suami istri dan juga tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat , sehingga dengan kondisi yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipertahankan , maka akan menjadi siksaan bathin bagi kedua belah pihak oleh karena Penggugat dan Tergugat mempertahankan prinsipnya masing-masing , sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU N0. 1 tahun 1974 tidak akan terwujud ;-----

Menimbang , bahwa selain itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mari N0. 534 /K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab tanpa alasan atau setahu Penggugat dan dihubungkan dengan pasal 19 huruf b jo pasal 21 Ayat 1 .PP N0.9 tahun 1995 , maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap putusan ini maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk , diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan itu , setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan diatas , maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya , dengan demikian sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Hukum adat yang berlaku serta Peraturan hukum dan atau Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antra Pengguat dan Tergugat berdasarkan tata cara Adat Bali yang dilandasi oleh Agama Hindu di Jalan Raya Pemogan 168 Banjar Jaba Tengah Desa Pemogan Kecamatan Denpsar Selatan Kota Denpsar yang kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 914 /K.P / 2008 tanggal 6 Juni 2008 adalah sah menurut hukum;--
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----

Memerintahkan.....8



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa** , **tanggal 13 April 2010** , oleh kami : **SIGIT SUTANTO ,SH** . sebagai Hakim Ketua **POSMA P. NAINGGOLAN , SH** .dan **IGUSTI AGUNG BAGUS KOMANG WIJAYA ADHI , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dihadiri oleh : **A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POSMA P. NAINGGOLAN , SH.

SIGIT SUTANTO , SH.

I.G.A.B K. WIJAYA ADHI,SH.MH

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 225.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Catatan.....9



Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 April 2010, Nomor : **131/Pdt.G/2010/PN.Dps.** telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2010. ;-----

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 April 2010, Nomor : 131 /Pdt.G/2010/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 30 April 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

A.A.AYU. ANOM PUSPADI , SH.